



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 123/KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR  
20/KPTS/BPKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA  
ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA  
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT  
DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAN BADAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/  
BPKAD/2024 telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran,  
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,  
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan  
Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah,  
Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perdagangan  
Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi  
Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air  
Provinsi Sumatera Selatan, Plh. Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera  
Selatan melalui suratnya Nomor 900/381/DPMD/2024 tanggal  
2 Februari 2024 Nomor 800/02/Ban.KBP/2024 tanggal 6  
Februari 2024, Nomor 068/Disdag/Set.2/II/2024 tanggal 6  
Februari 2024, Nomor 900/1524/Kes/III/2024 tanggal 7  
Februari 2024, Nomor 800/535/PSDA/2024 tanggal 7 Februari  
2024, Nomor 187/DPMPSTSP.I/II/2024 tanggal 6 Februari 2024  
dan Nomor 800/616/Dispora. TU/2024 tanggal 7 Februari  
2024 mengajukan usulan perubahan Pengguna Anggaran dan  
Kuasa Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 103/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada nomor urut 5 huruf a angka 6) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 8 huruf a angka 3) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 14 angka 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 16 angka 4) Dinas Pemuda dan Olahraga, nomor urut 18 angka 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 25 angka 1) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dan nomor urut 36 angka 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 12 Februari 2024  
Pj.GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Palembang di Palembang.
6. Pimpinan Cabang Utama Perseroan Terbatas Bank SumselBabel di Palembang.